



KONGRES I ASOSIASI PUSAT STUDI
WANITA/GENDER DAN ANAK
SE INDONESIA (ASWGI)



PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
“PEREMPUAN MEMBANGUN BANGSA”



Kerjasama Perkumpulan Pusat Studi
Gender Dan Anak Seluruh Indonesia
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
dan Pusat Studi Gender dan Anak
Universitas Airlangga Surabaya
2015

Kerjasama Perkumpulan Pusat Studi Gender dan Anak Seluruh Indonesia dengan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Pusat Studi Gender dan Anak – LPPM

Universitas Airlangga Surabaya

2015

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL

PEREMPUAN MEMBANGUN BANGSA

Tanggal 20 Agustus 2015

Di Kampus C Universitas Airlangga

Surabaya

Kerjasama Perkumpulan Pusat Studi Gender dan Anak Seluruh Indonesia dengan,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan

Pusat Studi Gender dan Anak – LPPM

Universitas Airlangga Surabaya

2015

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL

PEREMPUAN MEMBANGUN BANGSA

Penyunting

Prof. Dr. Emy Susanti, MA (Universitas Airlangga)

Sartika Soesilowati, MA.,PhD (Universitas Airlangga)

Dr. Anis Farida, S.Sos,SH,M.Si (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)

Dr. Tuti Budirahayu, M.Si (Universitas Airlangga)

ISBN: 978-602-7037-3-8

PRAKATA

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa prosiding Kongres dan Konferensi Nasional ke-1 Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se Indonesia (ASWGI) dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Kongres dan Konferensi Nasional ASWGI ke-1 dengan tema “Perempuan Membangun Bangsa” ini dilaksanakan untuk menjadi ajang bagi PSW/G dan Program Studi Gender dan Anak seluruh Indonesia untuk saling bertemu dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian serta kajian yang telah dilakukan selama ini dalam bidang substansi/keilmuan Kajian Perempuan/Gender dan Anak. Konferensi mengambil momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengingatkan bahwa perempuan dan semua komponen bangsa sudah mengambil peran aktif dan harus terus mengambil peran yang lebih aktif lagi dalam membangun bangsa di masa-masa selanjutnya.

Hasil kongres dan konferensi yang salah satunya berupa prosiding kumpulan makalah hasil penelitian dari para peserta konferensi nasional ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi berbagai komunitas baik di lingkungan akademik (mahasiswa, aktifitas, dosen), praktisi, dan perencana serta pengambil kebijakan dan program yang relevan dengan persoalan perempuan, gender, anak, dan keluarga dari pendekatan yang holistik dan integratif. Adapun tema-tema yang diangkat pada Konferensi kali ini adalah tentang: (1) Perempuan, Kepemimpinan, dan Tata Kelola Pemerintahan; (2) Gender, Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif; (3) Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam; (4) Gender, Seksualitas, dan Kesehatan; (5) Ketahanan, Keamanan, dan Perdamaian serta Prevensi-Intervensi Kekerasan Berbasis Gender; dan (6) Perlindungan Anak dan Remaja.

Seluruh artikel pada prosiding ini dipresentasikan dan dibahas pada Konferensi Nasional “Perempuan Membangun Bangsa” pada tanggal 20 Agustus 2015 sebagai satu kesatuan rangkaian acara Kongres I ASWGI yang secara keseluruhan dimulai pada tanggal 19-21 Agustus 2015 di Surabaya melalui kerjasama antara Pusat Studi Gender dan Anak Universitas Airlangga dan Asosiasi Pusat Studi Gender dan Anak Seluruh Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Nasional ini. Selain itu ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Ketua ASWGI Prof. Dr. Emy Susanti, MA, dan Tim Editor yang telah mengedit seluruh artikel sehingga terwujud prosiding ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan dalam upaya peningkatan harkat martabat kemanusiaan secara umum.

Surabaya, 19 Agustus 2015

Ketua Panitia,

Sartika Soesilowati, PhD

Sambutan Ketua Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Seluruh Indonesia

Pertemuan Sinergitas Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se Indonesia di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 telah menjadi momen penting dalam mewujudkan gagasan pembentukan Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak se-Indonesia yang disingkat dengan sebutan ASWGI yang beranggotakan Pusat Studi dan Program Studi Wanita/Gender dan Anak dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang ada di Indonesia. Keberhasilan untuk meneguhkan eksistensi ASWGI dalam mewujudkan aspirasi tersebut memerlukan rangkaian pertemuan yang bertujuan untuk mengadopsi visi yang sejalan dengan visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesesuaian visi antara KPPPA dengan ASWGI, menjadi dasar pengembangan kemitraan antara kedua belah pihak. Keberhasilan untuk mewujudkan pusat studi wanita/gender dan anak seluruh Indonesia tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan kepedulian yang sama terhadap masa depan perempuan dan anak-anak Indonesia. Dengan keberadaan ASWGI ini diharapkan dapat menjadi organisasi yang mandiri, profesional, berdaya dan berhasil guna dengan mewujudkan visi terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan gender serta perlindungan anak. Adapun misinya dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan berikut yaitu : Penguatan kelembagaan, (penguatan jejaring kelembagaan, kerjasama, kemitraan); Meningkatkan kapasitas dan kelembagaan PSG/W dan Anak; Melakukan advokasi terhadap anak dan gender; Mengembangkan pengetahuan, kajian, advokasi serta publikasi ilmiah dalam issue gender & anak; Penguatan jejaring kemitraan di tingkat lokal, regional dan internasional; Mendorong kebijakan publik agar menjamin pemenuhan hak-hak perempuan, anak dan kelompok marginal.

Penjabaran salah satu misi ASWGI dalam bentuk kegiatan Kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional dengan tema "Perempuan Membangun Bangsa" yang dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 19-21 Agustus 2015 merupakan penanda kelahiran ASWGI yang bertujuan melakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas PSG/W dan Anak di masing-masing perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Pemilihan waktu kegiatan yang berdekatan dengan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia, mempunyai makna yang mendalam, yaitu untuk menyadarkan bahwa masih banyak "ketidakmerdekaan" yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di Indonesia. Tugas mulia bagi Asosiasi untuk dapat menjadi ujung tombak dalam hal pemikiran dan tindakan untuk mengupayakan kemerdekaan bagi para perempuan dan anak-anak yang masih hidup dalam penindasan dan ketidakamanan.

Satu hal mendasar yang perlu ditegaskan bahwa kegiatan Kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional ini dapat terselenggara karena adanya kebutuhan yang besar dari masing-masing PSG/W dan Anak di Indonesia untuk berjejaring dan saling mendukung pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia. Tanpa adanya kesadaran dan dukungan dari berbagai pusat studi wanita/gender dan anak yang ada di Indonesia untuk bersedia hadir dalam kegiatan Kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional, maka kelahiran ASWGI tidak mempunyai makna. Namun dengan antusiasme yang ditunjukkan oleh kehadiran pusat studi wanita/gender

dan anak dari Sabang sampai Merauke, menjadi bukti nyata bahwa ASWGI dibutuhkan dan diharapkan keberadaannya. Keberadaan ASWGI juga sangat diharapkan oleh KPPPA untuk dapat bekerja sama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dukungan penuh KPPPA terhadap terbentuknya ASWGI telah sejak awal mula ditunjukkan dengan adanya perhatian, fasilitas dan dukungan. Kenyataan ini hendaknya diapresiasi oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk selalu menjaga komitmen menjalankan visi misi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua ASWGI terpilih untuk periode pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan Kongres dan Konferensi ini. Secara khusus, pertama ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ibu Menteri KPPPA beserta jajarannya yang dengan penuh semangat memfasilitasi terselenggaranya kegiatan kongres ASWGI I dan Konferensi Nasional dengan tema "Perempuan Membangun Bangsa". Kedua, kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga beserta jajarannya, Pusat Studi Gender dan Anak - LPPM Universitas Airlangga, yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Ketiga, kepada panitia SC yang telah membidani lahirnya kegiatan Kongres dan Konferensi Nasional ini, panitia OC yang telah bekerja keras dengan segala daya dan upaya, dan secara khusus ucapan terima kasih kepada tim editor yang telah mengupayakan artikel yang masuk dapat diterbitkan dalam prosiding. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat dalam menginspirasi gerak langkah perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Surabaya, 19 Agustus 2015

Ketua ASWGI

Prof. Dr. Emy Susanti, M.A.

DAFTAR ISI

A. Perempuan, Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan

1. **Asosiasi Studi Wanita di Indonesia; Mewujudkan Pengakuan Keilmuan Studi Wanita**
Hesty R. Wijaya
2. **Keterlibatan dan Kemenangan Kandidat Perempuan dalam Pemilihan Langsung Wali Nagari (Pilwana) di Sumatera Barat**
Jendrius
3. **Kontestasi Perempuan Jawa Deli (Jadel) dalam Struktur Masyarakat Patriarki di Deli Sumatera Utara**
Leylia Khairani
4. **Fenomena Politisi Artis, Gender dan Media**
Netty Dyah Kurniasari

B. Gender, Ketenagakerjaan dan Ekonomi Kreatif

1. **Strategi Pengembangan Profesionalitas dalam Menangani BMI (BURUH MIGRAN INTERNASIONAL) Perempuan ke Hongkong**
Hesti R. Wijaya
Keppi Sukesi
2. **Wanita Minahasa dari aspek Historis, Mobilitas dan Dunia Kerja**
Maria Heny Pratiknjo
3. **Strategi Kerjasama Indonesia – Hongkong Terkait Implementasi Kebijakan Moratorium Tenaga Kerja Wanita Tahun 2007**
Henny Rosalinda
4. **Peran Perempuan dalam Pengembangan Industri Kerajinan Bordir sebagai Industri Kreatif untuk Pasar MEA**
Mamik Indaryani

5. **Tantangan dan Harapan Kaum Perempuan dalam Meningkatkan Usaha Waralaba di Kota Manado**
Ruth S. Umbase
6. **Komitmen Peran Sebagai Upaya Mencapai Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Ibu Bekerja (Tinjauan Teori Gender)**
Padmi Dhyah Yulianti
Arri Handayani
7. **Kesenjangan Gender Bidang Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah**
Sulistiyani
Wilujeng Roesalli
Martini

C. Gender, Seksualitas dan Kesehatan

1. **Analisis Pengetahuan tentang Hubungan Gizi dengan Kesehatan Reproduksi pada Remaja Berbasis Gender**

Esi Amilia

Meuthia Fadilla

Dwi Diar Estelitta
2. **Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Kaum Perempuan di Kawasan Sebangau, Kalimantan Tengah untuk Meningkatkan Kesehatan Keluarga Melalui Pengelolaan Lingkungan**

Evi Feronika
3. **Sangkan Paraning “ Suami Kepala Rumah Tangga” dan Realisasinya dalam Keimanan Kristen dalam Perjanjian Lama Kitab Ester**

Hesti R.Wijaya
4. **Analisis Gender dan Kemiskinan serta Faktor yang Mempengaruhinya**
Muryani

5. **Keterlibatan Sektor Rumah Tangga dan Tenaga Pendidik dalam Mengurangi Ketimpangan Gender : Kendala dan Tantangan**
Nursini
6. **Perempuan-Perempuan Down Syndrom di Perbukitan Kapur Ponorogo (Studi tentang Ketahanan Keluarga Difabel dalam Perspektif Gender)**
Rina Heryanti
7. **Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) di Indonesia :Penyebab dan Upaya Penurunannya**
Yenina Akmal

D. Ketahanan-Keamanan, Perdamaian dan Prevensi-Intervensi Kekerasan berbasis Gender

1. **Gender Development Index (GDI) dan Ketimpangan Gender di Sulawesi Tengah**
Andi Fatmawati Saloko
Hafsah
Halwiah
2. **Melibatkan Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Peran Strategis PKK Malinau, Kalimantan Utara**
Milka Parung Rante Allo
3. **Pengalaman Perempuan Korban "Marital Rape" (Studi Ketidaksetaraan Perempuan Dalam Konteks KDRT)**
Vinita Susanti
4. **Strategi Keadilan dan Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau**
Achmad Hidir
Hesti Asriwandari
Nur Laila Meilani

E. Perlindungan Anak dan Remaja

- 1. Sebuah Upaya Revitalisasi Perlindungan Anak dan Remaja oleh Komunitas Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH)**
Ikhlasiah Dalimoenthe
- 2. Penanganan Penyalahgunaan Seksual Pada Anak dalam Konteks Keluarga Berdasarkan Manual yang ditulis Kathleen Coulborn Faller**
Kristi E Poerwandari
- 3. Upaya Pencegahan kekerasan Seksual Remaja melalui Edukasi dengan Media Bookled**
Mutimmatul Faidah
- 4. Perlindungan Anak Melalui Model Pengembangan Kelurahan Layak Anak**
Titik Sumarti
- 5. Kekerasan di Sekolah**
Tuti Budirahayu
- 6. Urgensi Literasi Media untuk Remaja sebagai Panduan Mengkritisi Media Sosial**
Yuni Retnowati
- 7. Penanganan Perempuan dan Anak Korban Trafficking di Industri Seksual Komersial**
Bagong Suyanto
- 8. Perangkulan: Sebuah Upaya Rekonsiliasi antara Pekerja Anak dan Majikan**
Yohanes Sutanto
Dyahni Ardrawersthi

F. Peran Perempuan dalam Pembangunan

- 1. Kemandirian Lokal : Strategi Perempuan Lereng Gunung Wilis dalam Penanggulangan Kemiskinan**
Anis Farida
- 2. Analisis Partisipasi Wanita di Era Otonomi Daerah pada Musyawarah Rencana Pembangunan di Tiga Strata Masyarakat Kabupaten di Lamongan**
Nugrahini SW

3. Perubahan Pola Adaptasi Wanita Pedesaan Di Desa Pariwisata Wanurejo

Sri Hilmi Pujihartati

Suyatmi

4. Menuju Penguatan Peran Publik Perempuan di Kabupaten Lebak

Sriwulan Ferindian F

Titik Sumarti

Ikeu Tanziha

5. Profesi Perempuan dalam Al Qur'an : Perenungan Reorientasi Profesi dalam Mendukung Ekonomi Keluarga di Era Reformasi

Hamzah

6. Perempuan dan Kedudukannya dalam Susastra Hindu

Luh Apriani

7. Local Genius dan Implementasi Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten di Sumatera Utara

T. Irmayani

Nurbani

Sabariah Bangun

Perlindungan Anak Melalui Model Pengembangan Kelurahan Layak Anak

Titik Sumarti dan Ikuu Tanziha

Abstract

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dijamin secara hukum. Pemerintah Kota Depok memiliki komitmen dalam hal itu dengan mengeluarkan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak. Penelitian bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kondisi dan isu strategis perlindungan pemenuhan hak anak; (2) menganalisis kelembagaan tingkat RW untuk pengembangan kelurahan layak anak; dan (3) merumuskan model pengembangan kelurahan layak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dan studi kasus. Metode survey untuk mengidentifikasi kondisi dan isu strategis perlindungan pemenuhan hak anak, dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 135 responden kaum ibu dari tiga kelompok usia anak: balita (0-5 tahun), sekolah (6-12 tahun), dan remaja (13-18 tahun). Studi kasus kelembagaan pemenuhan hak anak dan FGD tokoh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tingkat RW untuk menyusun model pengembangan kelurahan layak anak. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat keragaman pemenuhan hak anak yang berbeda menurut kelompok usia anak dan jenis kelamin; (2) isu strategis perlindungan pemenuhan hak anak adalah: (a) intensitas dan lama menonton TV anak balita lebih dari 5 jam per hari; (b) upaya untuk meningkatkan minat baca anak relative masih rendah; (c) pengawasan, pengaturan, dan sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman masih rendah; (d) masih ada orangtua yang memukul dan mencubit anak bila melanggar aturan; (e) masih rendahnya sosialisasi pengasuhan anak, sosialisasi pendewasaan usia menikah dan konsultasi pra pernikahan; (f) tidak dilakukan pendekatan restoratif dan mekanisme diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, (g) belum adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan (h) masih rendahnya sosialisasi bahaya dan pencegahan trafficking, HIV/AIDS, penculikan, penelantaran anak oleh orangtua, dan pemenuhan kebutuhan anak disabilitas; (3) inisiasi pembentukan kelembagaan RW mencakup aspek: gugus tugas, SK Lurah, anggaran, dan kebijakan; (4) Dalam pengembangan model kelurahan layak anak berbasis RW: (a) persepsi gugus tugas RW layak anak terhadap peran pemerintah masih kurang, namun pada tokoh masyarakat sudah baik; (b) persepsi terhadap pengembangan RW layak anak terkait materi untuk penyuluhan masih sangat kurang, juga upaya koordinasi dengan pihak lain dan pengalaman mengikuti pelatihan RW layak anak masih kurang; (c) persepsi terhadap pelaksanaan RW layak anak masih kurang terkait pemahaman dan keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan RW layak anak. Prioritas strategi pengembangan RW layak anak mencakup: koordinasi program dan penguatan hukum.

Kata kunci: Hak Anak, Model Kelurahan Layak Anak, Perlindungan Anak

Latar Belakang

Perlindungan dan pemenuhan hak anak telah dijamin secara hukum. Adapun kebijakan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia mencakup: 1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; 2) Permeneq PP No. 3 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan Anak; 3) PermeneqPP dan PA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 4) Permeneq PP dan PA No. 12 dan 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; Sebagai implikasi undang-undang dan peraturan menteri tersebut, pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak.

*) Studi Kasus di Kota Depok - Jawa Barat

Sebagai salah satu komponen sumber daya manusia dalam pembangunan, anak harus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan terlindungi. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan religius merupakan salah satu misi Kota Depok selain misi untuk mewujudkan Kota Depok dengan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi, kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, dan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman.

Meski demikian, masih banyak ditemui permasalahan pada anak di Depok. Merujuk pada potensi Kota Depok (Profil Anak Kota Depok 2012), terdapat berbagai isu terkait kondisi tumbuh kembang anak, kelangsungan hidup anak, dan perlindungan anak. Isu-isu terkait kondisi tumbuh kembang anak antara lain adalah: (1) kurangnya lembaga yang memperhatikan tumbuh kembang anak terutama dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup, (2) pada tahun 2010-2011 terjadi penurunan kasus gizi buruk akan tetapi di sisi lain terdapat peningkatan kasus gizi kurang, (3) pada tahun 2010-2011, jumlah bayi yang memperoleh ASI Eksklusif menurun. Belum diketahui lebih lanjut bagaimana budaya dan keluarga mempengaruhi pemberian ASI eksklusif, padahal di sisi lain, ASI Eksklusif berhubungan dengan kekebalan tubuh, kecerdasan, serta kelekatan emosi antara ibu dan anak. Selanjutnya isu tentang kelangsungan hidup anak, antara lain: kasus putus sekolah ditingkat SMP dan SMA. Anak laki-laki beresiko putus sekolah, antara lain karena keterlibatan mereka dalam kenakalan remaja (tawuran).

Isu-isu terkait perlindungan anak meliputi: (1) pada tahun 2010-2011, terjadi peningkatan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Namun anak perempuan lebih beresiko menjadi korban kekerasan; (2) pada tahun 2010-2011, terjadi peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak pada rentang usia 0-5 tahun, 6-10 tahun, hingga 11-18 tahun, namun peningkatan paling tinggi terjadi pada anak berusia 11-18 tahun; (3) secara tingkatan sekolah, jumlah kekerasan terhadap anak juga mengalami peningkatan baik pada tingkat pendidikan SMP, SD maupun yang tidak bersekolah. Jumlah kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan tertinggi pada anak SMP. Terkait dengan hal itu, diketahui pula bahwa anak usia pubertas dan remaja semakin beresiko mengalami kekerasan; (4) pada tahun 2010, semua kasus kekerasan terhadap anak berbentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, lalu kekerasan seksual; (5) pada tahun 2011, jumlah anak yang terkena kasus hukum berdasarkan jenis kelamin lebih banyak anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. (Profil Gender dan Anak Kota Depok, 2012)

Berdasarkan hal tersebut maka perlu pembangunan yang lebih berciri holistik, integratif, dan berkelanjutan di kota Depok. Salah satu bentuk yang diwujudkan adalah melalui pengembangan Kelurahan Layak Anak (KLA). Di kota Depok, inisiasi pengembangan KLA di mulai pada tingkat RW. Pada tahun 2012, Kota Depok sudah memiliki 18 RW Ramah Anak dan direncanakan pada tahun 2013 program RW Ramah Anak akan dikembangkan hingga mencapai 32 RW. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi dan isu strategis perlindungan pemenuhan hak anak
2. Menganalisis kelembagaan tingkat RW untuk pengembangan kelurahan layak anak
3. Merumuskan model pengembangan kelurahan layak anak.

Telaah Pustaka

Perlindungan Anak

Anak memiliki hak anak bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara dengan prinsip kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, dan kewajiban untuk memenuhi. Landasan hukum perlindungan hak anak di Indonesia adalah Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Prinsip-prinsip dalam KHA, adalah:

1. Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang.
2. Prinsip Non Diskriminasi.
3. Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak.
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak.

Konsep hak anak kemudian memunculkan strategi pengarusutamaan hak anak (PUHA) yang diartikan sebagai suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan bagi anak (KPPdanPA). Implementasi PUHA dalam lingkup yang lebih kecil melalui adanya Kota Layak Anak (KLA).

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Inti dari KLA adalah anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Indikator KLA meliputi, penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak yang terdiri dari (1) Hak sipil dan kebebasan; (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) Perlindungan khusus.

Pengembangan Kelurahan Layak Anak berbasis RW

Wujud KLA berawal dari individu, keluarga, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, hingga terrealisasi di tingkat kabupaten/kota. Dalam konteks perkotaan, Kelurahan merupakan satuan wilayah administrasi hukum terkecil, namun lingkungan yang paling dekat dengan komunitas anak-anak adalah RT sampai RW, sehingga keadaan RT/RW berpengaruh langsung terhadap perlindungan, pertumbuhan dan pengembangan bakat serta minat anak. Kota Depok telah merintis pengembangan RW Ramah Anak dan nantinya dapat dilanjutkan menjadi Kelurahan Layak Anak.

Mengacu pada perda Kota Depok no 15 tahun 2013 tentang Kota Layak Anak, maka yang dimaksud dengan layak anak adalah: (1) Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak; (2) Kelayakan tersebut berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya; (3) Kelayakan tersebut dilaksanakan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik,

diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Kesatuan RT/RW merupakan wilayah lebih berciri sosiologis karena anak-anak dalam lingkungan tersebut masih saling berinteraksi dan kenal dalam kelompok permainan di lingkungan rumah. Perda Kota Depok no 15 tahun 2013 tentang Kota Layak Anak, juga menyebut RW Ramah Anak, yaitu gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Kota dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan. Dalam Perda tersebut, yang dimaksud dengan ramah anak adalah: (1) Kondisi non fisik suatu wilayah yang di dalam terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak; (2) Keramahan tersebut diantaranya berupa: tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam; memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak; kebiasaan memuji anak; mengucapkan terimakasih; sabar dan tidak memaksakan kehendak; mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan memberi contoh hal-hal yang baik dan positif. (3) Keramahan tersebut dilaksanakan pada lingkungan Rukun Warga, Rukun Tetangga, Keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan; (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW Ramah anak, RT Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, Bidan Ramah Anak dan lain- lain.

Pengembangan kelurahan layak anak berbasis RW, merujuk pada pengembangan kelembagaan (*institutional development*), menurut Israel (1992) memiliki pengertian yang sama dengan pembinaan kelembagaan (*institutional building*). dan didefinisikan sebagai proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia dan keuangan yang tersedia. Lebih lanjut, Brinkerhoff dalam Israel (1992) menguraikan bahwa pengembangan kelembagaan adalah proses menciptakan pola baru kegiatan dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu karena didukung oleh norma, standard dan nilai-nilai dari dalam. Pengembangan kelembagaan tersebut diukur melalui derajat efektivitas dan efisiensi lembaga. Derajat efektivitas lembaga dilihat sejauh mana lembaga dapat mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan pembiayaan yang dikeluarkan. Sementara, derajat efektivitas lembaga dipandang melalui prestasi lembaga sebagai variable yang dijelaskan dan terdapat 12 variabel penjelas yang mempengaruhinya.

Dalam konteks pengembangan kelurahan layak anak berbasis RW, variabel penjelas yang relevan digunakan adalah 1) derajat kekhususan kegiatan badan, 2) derajat sebaran geografis dari kegiatan badan, 3) derajat dukungan politik atau komitmen, 3) peran kepemimpinan, 4) efektivitas dalam penerapan teknik-teknik manajemen, 5) faktor diluar lembaga, 6) tingkat surplus. Disamping penguatan kelembagaan melalui pengukuran efektivitas dan efisiensi, juga perlu dikaji faktor penopang kelembagaan tersebut baik dari pilar regulatif (berbasis pada tata perundangan), pilar normatif (basis pada pemenuhan kebutuhan masyarakat), dan pilar cultural-cognitif (berbasis pada pengetahuan-budaya) (Scott2008).

Pendekatan pengembangan kelurahan layak anak berbasis RW menggunakan

pendekatan pelayanan kebutuhan perlindungan terhadap pemenuhan hak anak.. Perspektif layanan kemanusiaan ini menjadi penting, manakala pelayanan kebutuhan dasar yang sudah ada melalui negara maupun swasta belum mampu memenuhi atau menjangkau kebutuhan masyarakat, sehingga model pelayanan kemanusiaan berbasis masyarakat menjadi alternatif pilihan pendekatan (Ife dan Frank Tesoriero, 2006).

Metodologi Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di 3 kelurahan secara purposive merujuk pada Kecamatan dengan IPM tertinggi dan sudah ada embrio RW Ramah Anak yaitu Kelurahan Bhaktijaya-Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Gandul-Kecamatan Cinere, Kelurahan Mekarsari-Kecamatan Cimanggis.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif. Metode yang digunakan adalah survey dan studi kasus. Metode survey untuk mengidentifikasi kondisi dan isu strategis perlindungan pemenuhan hak anak. Studi kasus kelembagaan pemenuhan hak anak dan FGD tokoh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tingkat RW untuk menyusun model pengembangan kelurahan layak anak berbasis RW.

Teknik Pengambilan Sampel dan Peserta FGD

Populasi contoh: Ibu di RW Ramah Anak, dikelompokkan menjadi tiga: dengan anak balita (0-5 tahun), anak sekolah (6-12 tahun), anak remaja (13-17 tahun). Pengambilan sampel secara acak terstratifikasi: masing-masing kelompok diambil 15 responden, total contoh: 135 responden. Peserta FGD sebanyak 20 orang di setiap kelurahan, mencakup: (1) aparat pemerintah: lurah, sekretaris, ketua RW; (2) tokoh masyarakat: bidan, guru, pengusaha warnet, karang taruna, forum anak, tokoh agama, kader posyandu, kader PKK, pengajian,

Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data survey dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data kualitatif dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD).

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data melalui editing, coding dan entry data menggunakan Microsoft Office Excel 2010. Analisis data disajikan dalam bentuk deskriptif yang meliputi rata-rata, standar deviasi dan distribusi frekuensi. Skor pemenuhan 5 klaster hak anak dihitung dari penjumlahan semua variabel per klaster yang menjawab benar (1=benar, 0=tidak benar). Setelah didapatkan nilai per klaster hak berdasarkan kategori responden maka dibuat persentasenya. Kategori didapatkan dari nilai rata-rata \pm standar deviasi. Nilai persentase dikategorikan menjadi tiga, yaitu pemenuhan hak kurang, cukup dan baik.

Penentuan prioritas strategi menggunakan sistem kepakaran dengan alat analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) menggunakan *Software Expert Choice V.10* Hierarki sistem prioritas kepentingan ditetapkan berdasarkan faktor penentu, kriteria pendukung dan strategi untuk mempercepat tercapainya Kelurahan Layak Anak berbasis RW. Analisis hierarki proses bersumber dari FGD.

Kondisi dan Isu Strategis Perlindungan Pemenuhan hak Anak

Kondisi dan Isu Strategis Pemenuhan Hak Anak

Pada kelompok usia balita (0-5 tahun), kondisi pemenuhan hak anak menunjukkan: (1) hak yang kurang terpenuhi: hak sipil dan kebebasan, serta hak lingkungan dan pengasuhan alternative; (2) hak anak yang cukup terpenuhi: hak perlindungan khusus; (3) hak anak yang sudah baik terpenuhi: hak pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak kesehatan dasar dan kesejahteraan (Tabel 1)

Tabel 1. Sebaran responden berdasarkan pemenuhan hak anak pada anak balita

Hak Anak	Kategori	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Sipil dan kebebasan	Kurang	18	85.7	12	50.0	30	66.7
	Cukup	2	9.5	11	45.8	13	28.9
	Baik	1	4.8	1	4.2	2	4.4
Lingkungan dan Pengasuhan alternatif	Kurang	16	76.2	13	54.2	29	64.4
	Cukup	4	19.0	8	33.3	12	26.7
	Baik	1	4.8	3	12.5	4	8.9
Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Kurang	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Cukup	7	33.3	10	41.7	17	37.8
	Baik	14	66.7	14	58.3	28	62.2
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	Kurang	0	0.0	1	4.2	1	2.2
	Cukup	1	4.8	1	4.2	2	4.4
	Baik	20	95.2	22	91.7	42	93.3
Perlindungan khusus	Kurang	5	23.8	10	41.7	15	33.3
	Cukup	15	71.4	13	54.2	28	62.2
	Baik	1	4.8	1	4.2	2	4.4

Sumber: pengolahan data primer

Pada kelompok usia sekolah (6-12 tahun), terdapat kecenderungan yang sama dengan kelompok usia balita dalam pemenuhan hak anak, namun relative lebih baik dibandingkan anak balita (Tabel 2)

Tabel 2. Sebaran responden berdasarkan pemenuhan hak anak pada anak usia sekolah

Hak Anak	Kategori	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Sipil dan kebebasan	Kurang	12	57.1	13	54.2	25	55.6
	Cukup	9	42.9	11	45.8	20	44.4
	Baik	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Lingkungan dan Pengasuhan alternatif	Kurang	9	42.9	13	54.2	22	48.9
	Cukup	10	47.6	10	41.7	20	44.4
	Baik	2	9.5	1	4.2	3	6.7
Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Kurang	4	19.0	1	4.2	5	11.1
	Cukup	7	33.3	8	33.3	15	33.3
	Baik	10	47.6	15	62.5	25	55.6
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	Kurang	3	14.3	0	0.0	3	6.7
	Cukup	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Baik	18	85.7	24	100.0	42	93.3

Perlindungan khusus	Kurang	8	38.1	6	25.0	14	31.1
	Cukup	11	52.4	15	62.5	26	57.8
	Baik	2	9.5	3	12.5	5	11.1

Hal ini dilihat dari prosentase kurang terpenuhi pemenuhan hak anak relative lebih kecil dibandingkan dengan kelompok usia balita. Penting menjadi catatan adalah pada kelompok usia sekolah (6-12 tahun), pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sudah baik namun prosentasenya relative masih lebih rendah dibandingkan kelompok usia balita (0-5 tahun).

Pada kelompok usia remaja (13-18 tahun), terdapat kecenderungan yang berbeda dalam pemenuhan hak lingkungan dan pengasuhan alternative, dimana kelompok ini relative sudah cukup terpenuhi dibandingkan dua kelompok lainnya; sementara pada ke empat klaster hak lainnya memiliki kecenderungan serupa dengan dua kelompok lainnya.

Tabel 4.3 Sebaran responden berdasarkan pemenuhan hak anak pada anak remaja

Hak Anak	Kategori	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
Sipil dan kebebasan	Kurang	15	55.6	11	61.1	26	57.8
	Cukup	12	44.4	7	38.9	19	42.2
	Baik	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Lingkungan dan Pengasuhan alternatif	Kurang	9	33.3	8	44.4	17	37.8
	Cukup	15	55.6	8	44.4	23	51.1
	Baik	3	11.1	2	11.1	5	11.1
Kesehatan dasar dan kesejahteraan	Kurang	2	7.4	2	11.1	4	8.9
	Cukup	11	40.7	4	22.2	15	33.3
	Baik	14	51.9	12	66.7	26	57.8
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	Kurang	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	Cukup	1	3.7	0	.0	1	2.2
	Baik	26	96.3	18	100.0	44	97.8
Perlindungan khusus	Kurang	9	33.3	7	38.9	16	35.6
	Cukup	15	55.6	8	44.4	23	51.1
	Baik	3	11.1	3	16.7	6	13.3

Selanjutnya, bila membanding antara anak perempuan dan anak laki-laki, maka: (1) pada kelompok usia balita (0-5 tahun), anak laki-laki relative lebih rendah pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan dan pengasuhan alternative; sedangkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan relative sama antara anak balita perempuan dan anak laki-laki; sementara anak perempuan relative lebih rendah pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta hak perlindungan khusus; (2) pada kelompok usia sekolah (6-12 tahun), anak laki-laki relative lebih rendah pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak perlindungan khusus; sedangkan hak lingkungan dan pengasuhan alternative maka anak perempuan relative lebih rendah; (3) pada kelompok usia remaja (13-18 tahun), anak perempuan relative lebih rendah pemenuhan hak sipil dan kebebasan, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak lingkungan dan pengasuhan alternative dan hak perlindungan khusus; sedangkan anak laki-laki relative rendah hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan

kegiatan budaya.

Berdasarkan data kondisi pemenuhan hak anak, isu-isu strategis perlindungan pemenuhan hak anak adalah: (1) intensitas dan lama menonton TV anak balita lebih dari 5 jam per hari; (2) upaya untuk meningkatkan minat baca anak relative masih rendah; (3) pengawasan, pengaturan, dan sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman masih rendah; (4) masih ada orangtua yang memukul dan mencubit anak bila melanggar aturan; (5) masih rendahnya sosialisasi pengasuhan anak, sosialisasi pendewasaan usia menikah dan konsultasi pra pernikahan; (6) tidak dilakukan pendekatan restoratif dan mekanisme diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, (7) belum adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan (8) masih rendahnya sosialisasi bahaya dan pencegahan trafficking, HIV/AIDS, penculikan, penelantaran anak oleh orangtua, dan pemenuhan kebutuhan anak disabilitas.

Analisis Kelembagaan Tingkat RW untuk Pengembangan Kelurahan Layak Anak

Kelembagaan lokal yang dimaksud disini adalah kelembagaan bentukan masyarakat maupun pemerintah yang sudah ada di lingkungan RW untuk memenuhi kebutuhan terkait pemenuhan hak anak, yaitu: keluarga, pengurus RW, Tempat Pendidikan Al-Quran (TPA), Bimbel, PAUD, Sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Posyandu, PKK, pengajian, warung internet, Karang Taruna, Babinsa (Bintara Pembina Desa) & Binmas (Pembinaan Masyarakat), dan Forum Anak.

Pemahaman pengurus tentang Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak, serta Kegiatan RW Ramah Anak: kasus RW 09 Kelurahan Bhaktijaya

Beberapa temuan terkait pemahaman pengurus adalah: (1) pemahaman Kota Layak Anak (KLA) baru pada tingkat ketua gugus tugas RW Ramah Anak, dan belum diketahui kader maupun warga; (2) Gugus tugas KLA di tingkat RW sudah terbentuk namun belum mampu bekerja optimal; (3) Anak-anak sudah dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di RW Ramah Anak, namun dukungan dari kelurahan dengan cara memasukkan program dan kegiatan untuk anak dalam musrenbang belum bisa dilaksanakan; (4) Sumberdana untuk kegiatan RW Ramah Anak berasal dari sumbangan sukarela warga; (5) Faktor yang menentukan terlaksananya kegiatan RW Ramah Anak adalah adanya dukungan dari masyarakat, pengurus RT/RW, komunikasi dan kebersamaan yang baik antar warga, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia.

Pemahaman pengurus tentang Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak, serta Kegiatan RW Ramah Anak: kasus RW 13 Kelurahan Mekarsari

Beberapa temuan adalah: (1) RW Ramah Anak merupakan inisiasi dari perangkat RW setempat yang membentuk gugus tugas, namun karena tidak ada pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah, gugus tugas tidak berjalan; (2) Partisipasi guru dan sekolah dalam memenuhi hak anak pun masih belum maksimal; (3) Belum ada program dan kegiatan khusus untuk pemenuhan hak anak, partisipasi warga dan pengusaha relatif rendah, lemahnya sosialisasi dan lemahnya kekuatan hukum pengurus RW dalam berhadapan dengan pengusaha; (4) Faktor potensial pendukung RW ramah anak adalah adanya kepengurusan RW, PKK dan Karang Taruna yang aktif yang dapat mendukung berjalannya program dan kegiatan RW Ramah Anak.

Identifikasi Tata Kelola Kelembagaan RW Ramah Anak: Kasus Kelurahan Bhaktijaya, Mekarsari dan Gandul

Tata kelola kelembagaan RW Ramah Anak dapat dilihat dari komponen gugus tugas, SK Lurah, anggaran, dan aturan terkait pemenuhan hak anak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.Kelembagaan: gugus tugas, SK Lurah, anggaran, kebijakan terkait 5 klaster

Item	Bhaktijaya	Mekarsari	Gandul
Gugus Tugas	Ada. Berjalan tetapi tidak memenuhi 5 klaster. Partisipasi dan pemahaman anggota masih kurang walaupun semua pengurus sudah mendapat sosialisasi KLA	Sudah ada tapi tidak berjalan.	Ada. Kegiatan berjalan tapi lebih terfokus pada klaster 3 & 4. Pengurus RW Ramah Anak sudah mendapatkan sosialisasi tentang KLA
SK Lurah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Anggaran dari pemerintah	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Anggaran dari masyarakat	Ada, rutin dan mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan RW Ramah Anak.	Belum ada. Masih dalam tahap perencanaan.	Tidak ada
Aturan terkait pemenuhan Hak Anak			
Hak sipil dan kebebasan	Tidak ada	Tidak ada	Warnet tidak boleh buka 24 jam
Hak lingkungan dan pengasuhan alternatif	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan	- Posyandu - luran bulanan untuk pendidikan anak kurang mampu, yatim, dan yatim-piatu	Belum ada	Belum ada
Hak pendidikan	PAUD, Bimbel, dan TPA	Belum ada	PAUD
Hak perlindungan khusus	- Kordinasi antara RW dengan warung dan komite kesiswaan sekolah dalam mengawasi anak yang menghabiskan waktunya di warung luar sekolah saat jam belajar di sekolah berlangsung - Kordinasi antara Babinsa dengan hansip untuk mengawasi pendatang	Belum ada	Belum ada

Tabel 5.1. menunjukkan masih lemahnya tata kelola kelembagaan RW Ramah Anak, karena belum memiliki SK Gugus Tugas dan berimplikasi pada ketiadaan penganggaran program dan kegiatan RW Ramah Anak. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya dukungan kelurahan dalam pengembangan RW Ramah Anak. Pengaturan terkait pemenuhan hak anak sebatas masih mengikuti aturan dari kelembagaan lokal yang sudah ada (Posyandu, PAUD), dan belum berkembang sinergi kerjasama antar kelembagaan lokal tersebut sebagai Gugus Tugas RW Ramah Anak. Demikian pula dukungan infrastruktur (penganggaran dan pengembangan SDM) relative masih lemah.

Kegiatan Pengembangan RW Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak:Kasus Kelurahan Bhaktijaya, Mekarsari, dan Gandul

Kegiatan RW Ramah Anak mencakup sosialisasi, pendataan dan pertemuan rutin serta pelaksanaan pemenuhan lima klaster hak anak. (Tabel 5.2.)

Tabel 5.2. Kegiatan Pengembangan RW Ramah Anak

Item	Bhaktijaya	Mekarsari	Gandul
Melakukan sosialisasi KLA	Sudah dilakukan melalui pengajian, arisan, PKK, pertemuan dan rutin RT-RW	Belum	Belum
Pendataan anak secara keseluruhan	Belum	Belum	Belum
Pertemuan rutin	Sudah dilaksanakan rutin sekaligus dengan rapat RT-RW	Belum	Belum
Hak sipil dan kebebasan	Pengurusan akte sudah menjadi bagian dari fungsi gugus tugas. Akte bisa diurus di tempat kelahiran (bidan, rumah sakit, puskesmas) dan secara mandiri langsung ke disdukcapil. Kebijakan dari RW adalah masyarakat diharapkan untuk mengurus akta kelahiran anaknya secara mandiri.	Belum ada	Belum ada
Hak lingkungan dan pengasuhan alternatif	Sosialisasi terkait sudah dilaksanakan oleh gugus tugas	Belum ada	Belum ada
Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan	- Posyandu - luran bulanan untuk pendidika anak kurang mampu, yatim, dan yatim-piatu	Belum ada	Belum ada
Hak pendidikan	PAUD, Bimbel, dan TPA	Belum ada	PAUD

Item	Bhaktijaya	Mekarsari	Gandul
Hak perlindungan khusus	Ada kerjasama antara RW dengan warung dan komite kesiswaan sekolah dalam mengawasi anak yang menghabiskan waktunya di warung luar sekolah saat jam belajar di sekolah berlangsung - Ada kerjasama antara Babinsa dengan hansip untuk mengawasi pendatang	Belum ada	Belum ada

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa upaya pengembangan kelembagaan RW Ramah Anak baru pada tahap sosialisasi KLA, dan belum menjangkau seluruh warga. Kelurahan Bhaktijaya sudah melaksanakan pertemuan rutin di tingkat RT/RW. Upaya pemenuhan hak anak di kelurahan Bhaktijaya sudah menunjukkan kegiatan di lima klaster, terutama untuk pemenuhan hak sipil anak, yaitu pengurusan akte kelahiran gratis. Pemenuhan hak kesehatan dasar dan pendidikan, masih tetap dilakukan oleh kelembagaan lokal yaitu Posyandu dan PAUD namun belum dalam kerangka sinergi kerjasama sebagai gugus tugas KLA.

Model Pengembangan Kelurahan Layakanak Berbasis RW Persepsi terhadap peran *stakeholder*.

Penilaian kader di ketiga kelurahan terhadap peran pemangku kepentingan secara keseluruhan dalam upaya pengembangan RW Ramah Anak masih kurang khususnya peran pemerintah kota, serta swasta/industri dan perguruan tinggi/peneliti/litbang (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Persepsi kader mengenai peran pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan RW Ramah Anak

No	Penjabaran	Kategori*
1	Pemerintah Tingkat Kota	Kurang
2	Pemerintah Tingkat Kecamatan	Kurang
3	Pemerintah Tingkat Desa	Biasa
4	Swasta (warnet, warung)	Kurang
5	Tokoh Masyarakat	Baik

* 5 kategori penilaian: (1) = sangat kurang; (2)= kurang; (3)= biasa; (4) = baik; dan (5) = sangat baik

Penyataan tersebut perlu disikapi dengan cepat dan tepat. Adanya gap komunikasi antar pemangku kepentingan menyebabkan minimnya pengetahuan atas perkembangan peran dan kinerja masing-masing pihak. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak kondusif karena akan menurunkan motivasi kader.

Persepsi terhadap upaya pengembangan RW Ramah Anak.

Persepsi kader terhadap ketersediaan alat bantu penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman kader tentang RW Ramah Anak terkategori sangat kurang (Tabel 6.2). Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan KLA atau RW Ramah

Anak, dan koordinasi dengan pihak lain baik swasta atau dinas terkategori kurang. Sedangkan upaya promosi melalui berbagai media informasi meskipun tidak kurang, tetapi masih terkategori biasa. Yang paling diharapkan kader KLA adalah juknis dan juklak RW Ramah Anak yang sampai saat ini belum ada.

Tabel 6.2 Persepsi kader mengenai upaya pengembangan RW Ramah Anak

No	Penjabaran	Kategori*
1	Alat bantu/ materi yang tersedia untuk penyuluhan atau pemahaman kadertang RW Ramah Anak	Sangat Kurang
2	Juknis/ Juklak RW Ramah Anak	Belum ada
3	Upaya promosi melalui berbagai media informasi	Biasa
4	Upaya koordinasi dengan pihak lain (swasta / dinas terkait)	Kurang
5	Pengalaman mengikuti pelatihan KLA atau RW Ramah Anak	Kurang

* 5 kategori penilaian: (1) = sangat kurang; (2)= kurang; (3)= biasa; (4) = baik; dan (5) = sangat baik.

Aplikasi Program.

Pemahaman tentang RW Ramah Anak sudah ada namun masih dalam kategori kurang (Tabel 6.3). Demikian pula tidak adanya dukungan anggaran khusus baik dari pemerintah maupun swasta dan sumber dana khusus yang diterima, kecuali di Kelurahan Bhaktijaya, terdapat sumber dana khusus yang diterima yaitu dari swadaya masyarakat, meskipun dana tersebut belum cukup untuk operasional RW Ramah Anak, sehingga ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak berjalan.

Tabel 6.3 Kategori aplikasi RW Ramah Anak

No	Aplikasi	Kategori
1	Pemahaman masyarakat tentang RW Ramah Anak	Kurang
2	Dukungan anggaran khusus	Tidak ada
3	Sumber dana khusus yang diterima*	2 kelurahan tidak ada 1 kelurahan dari Swadaya Masyarakat
4	Minat masyarakat berpartisipasi	Ada, tetapi kurang optimal
5	Keikutsertaan dalam pelatihan	Kurang
6	Implementasi di lapang	Dapat

Prioritas Strategi Pengembangan Kelurahan Layak Anak/RW Ramah Anak Kelurahan Bhaktijaya

A. Faktor Penentu

Faktor penentu pengembangan kelurahan / RW Ramah Anak di Kelurahan Bhaktijaya ditetapkan atas 17 aspek faktor penentu (Tabel 6.4).

Tabel 6.4. Prioritas faktor penentu hierarki pengembangan Kelurahan Layak Anak/ RW Ramah Anak di Kelurahan Bhaktijaya

Prioritas	Faktor Penentu	Bobot
1	Tersedia anggaran khusus Kel/RW Ramah Anak	0.083
2	Partisipasi Lembaga Masyarakat (Pengajian, Posyandu, Karang Taruna, Kelompok Bermain, Kelompok Belajar) menurut klaster pemenuhan hak anak	0.076
3	Tersedia Anggaran terintegrasi pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.073
4	Tersedia SDM/aparat/pendamping/kader terlatih	0.073
5	Tersedia forum anak	0.067

6	Partisipasi forum anak dalam musyawarah Kelurahan/RW	0.060
7	Ada sosialisasi untuk warga	0.059
8	Partisipasi dunia usaha dalam klaster pemenuhan hak anak (warnet, tempat rekreasi, warung, sanggar)	0.058
9	Ada pelatihan untuk SDM	0.057
10	Partisipasi dan kerjasama antar klaster gugus tugas KLA (Kelurahan) dalam pemenuhan hak anak	0.055
11	Rencana aksi (Program dan Kegiatan) Kelurahan untuk pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.053
12	Tersedia data terpilah menurut umur, jenis kelamin dan alamat	0.053
13	Keputusan / intruksi/ surat edaran Kelurahan/RW Ramah Anak	0.050
14	Kerjasama lembaga masyarakat dalam klaster pemenuhan hak anak	0.050
15	Peraturan lurah tentang pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.047
16	Tersedia data Kelembagaan menurut klaster pemenuhan kebutuhan hak anak	0.043
17	Gugus tugas Kelurahan/ RW Ramah Anak	0.041
	Total Bobot	0.998

Penilaian hasil FGD menunjukkan bahwa tersedia anggaran khusus Kel/RW Ramah Anak merupakan faktor penentu utama dalam pengembangan kel/RW Ramah Anak dengan bobot kepentingan mencapai 0.083.

B. Prioritas Strategi

Berdasarkan FGD dan perhitungan metode AHP maka diperoleh urutan strategi berdasarkan prioritas kepentingan (Tabel 6.5).

Tabel 6.5 Prioritas strategi pengembangan Kelurahan Layak Anak/ RW Ramah Anak di Kelurahan Bhaktijaya

Prioritas	Strategi Kebijakan	Bobot
I	Koordinasi Program	0.340
II	Penguatan Hukum	0.338
III	Pengembangan Infrastruktur	0.321
	Total Bobot	0.999

Kelurahan Mekarsari

A. Faktor Penentu

Faktor penentu di Kelurahan Mekarsari dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Prioritas faktor penentu hierarki pengembangan Kelurahan Layak Anak / RW Ramah Anak di Kelurahan Mekarsari

Prioritas	Faktor	Bobot
1	Partisipasi lembaga masyarakat (Pengajian, Posyandu, Karang Taruna, Kelompok Bermain, Kelompok Belajar) menurut klaster pemenuhan hak anak	0.099
2	Kerjasama lembaga masyarakat dalam klaster pemenuhan hak anak	0.096
3	Partisipasi dan Kerjasama antar klaster Gugus Tugas KLA (Kelurahan) dalam pemenuhan hak anak	0.078
4	Partisipasi dunia usaha dalam klaster pemenuhan hak anak (warnet, tempat rekreasi, warung, sanggar)	0.078
5	Tersedia forum anak	0.070
6	Partisipasi forum anak dalam musyawarah kelurahan/RW	0.065
7	Ada pelatihan untuk SDM	0.063
8	Tersedia SDM/aparat/pendamping/kader terlatih	0.062

9	Tersedia data kelembagaan menurut klaster pemenuhan kebutuhan hak anak	0.060
10	Ada sosialisasi untuk warga	0.056
11	Tersedia data terpilah menurut umur, jenis kelamin dan alamat	0.047
12	Tersedia anggaran khusus Kel/RW Ramah Anak	0.046
13	Tersedia anggaran terintegrasi pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.044
14	Rencana aksi (Program dan Kegiatan) Kelurahan untuk pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.039
15	Peraturan lurah tentang pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.037
16	Gugus Tugas Kelurahan/RW Ramah Anak	0.029
17	Keputusan/instruksi/Surat Edaran Kel/RW Ramah Anak	0.029
Total Bobot		0.998

Hasil FGD menunjukkan bahwa partisipasi lembaga masyarakat merupakan faktor penentu utama dalam pengembangan kel/RW Ramah Anak dengan bobot kepentingan mencapai 0.099.

B. Prioritas Strategi

Berdasarkan FGD dan perhitungan metode AHP maka diperoleh urutan strategi berdasarkan prioritas kepentingan (Tabel 6.7).

Tabel 6.7 Prioritas strategi pengembangan Kelurahan Layak Anak/ RW Ramah Anak di Kelurahan Mekarsari

Prioritas	Strategi Kebijakan	Bobot
I	Koordinasi Program	0.415
II	Pengembangan Infrastruktur	0.302
III	Penguatan Hukum	0.284
Total Bobot		1.001

Kelurahan Gandul

A. Faktor Penentu

Faktor penentu pengembangan kelurahan / RW Ramah Anak di Kelurahan Gandul ditetapkan atas 17 aspek faktor penentu (Tabel 6.8).

Tabel 6.8 Prioritas faktor penentu hierarki pengembangan Kelurahan Layak Anak/ RW Ramah Anak di Kelurahan Gandul

Prioritas	Faktor	Bobot
1	Partisipasi lembaga masyarakat (Pengajian, Posyandu, Karang Taruna, Kelompok Bermain, Kelompok Belajar) menurut klaster pemenuhan hak anak	0.097
2	Partisipasi forum anak dalam musyawarah kelurahan/RW	0.083
3	Kerjasama lembaga masyarakat dalam klaster pemenuhan hak anak	0.083
4	Tersedia forum anak	0.081
5	Partisipasi dan Kerjasama antar klaster Gugus Tugas KLA (Kelurahan) dalam pemenuhan hak anak	0.074
6	Partisipasi dunia usaha dalam klaster pemenuhan hak anak (warnet, tempat rekreasi, warung, sanggar)	0.074
7	Ada pelatihan untuk SDM	0.059
8	Tersedia SDM/aparat/pendamping/kader terlatih	0.056
9	Tersedia data kelembagaan menurut klaster pemenuhan kebutuhan hak anak	0.056

10	Tersedia anggaran terintegrasi pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.053
11	Ada sosialisasi untuk warga	0.053
12	Tersedia anggaran khusus Kel/RW Ramah Anak	0.052
13	Tersedia data terpilah menurut umur, jenis kelamin dan alamat	0.047
14	Rencana aksi (Program dan Kegiatan) Kelurahan untuk pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.039
15	Keputusan/instruksi/Surat Edaran Kel/RW Ramah Anak	0.035
16	Gugus Tugas Kelurahan/RW Ramah Anak	0.030
17	Peraturan lurah tentang pemenuhan hak anak (5 klaster)	0.028
Total Bobot		1.000

FGD di Kelurahan Gandul menunjukkan bahwa partisipasi lembaga masyarakat merupakan faktor penentu utama dalam pengembangan kel/RW Ramah Anak dengan bobot kepentingan mencapai 0.097.

B. Prioritas Strategi

FGD di Kelurahan Gandul dan perhitungan metode AHP maka urutan strategi berdasarkan prioritas kepentingan (Tabel 6.9).

Tabel 6.9 Prioritas strategi pengembangan Kelurahan Layak Anak/ RW Ramah Anak di Kelurahan Gandul

Prioritas	Strategi Kebijakan	Bobot
I	Penguatan Hukum	0.399
II	Koordinasi Program	0.322
III	Pengembangan Infrastruktur	0.279
Total Bobot		1.000

Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat keragaman pemenuhan hak anak yang berbeda menurut kelompok usia anak dan jenis kelamin; (2) isu strategis perlindungan pemenuhan hak anak adalah: (a) intensitas dan lama menonton TV anak balita lebih dari 5 jam per hari; (b) upaya untuk meningkatkan minat baca anak relative masih rendah; (c) pengawasan, pengaturan, dan sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman masih rendah; (d) masih ada orangtua yang memukul dan mencubit anak bila melanggar aturan; (e) masih rendahnya sosialisasi pengasuhan anak, sosialisasi pendewasaan usia menikah dan konsultasi pra pernikahan; (f) tidak dilakukan pendekatan restoratif dan mekanisme diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, (g) belum adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan (h) masih rendahnya sosialisasi bahaya dan pencegahan trafficking, HIV/AIDS, penculikan, penelantaran anak oleh orangtua, dan pemenuhan kebutuhan anak disabilitas; (3) Inisiasi pembentukan kelembagaan RW mencakup aspek: gugus tugas, SK Lurah, anggaran, dan kebijakan; (5) Dalam pengembangan model kelurahan layak anak berbasis RW: (a) persepsi gugus tugas RW layak anak terhadap peran pemerintah masih kurang, namun pada tokoh masyarakat sudah baik; (b) persepsi terhadap pengembangan RW layak anak terkait materi untuk penyuluhan masih sangat kurang, juga upaya koordinasi dengan pihak lain dan pengalaman mengikuti pelatihan RW layak anak masih kurang; (c) persepsi terhadap pelaksanaan RW layak anak masih kurang terkait pemahaman dan

keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan RW layak anak. Prioritas strategi pengembangan RW layak anak mencakup: koordinasi program dan penguatan hukum.

Rekomendasi

Peningkatan motivasi dan pembinaan yang terus menerus perlu dilakukan dan perlu dibuat juklak dan juknis KLA termasuk indikator capaian. Selain itu, dalam panduan musrenbang perlu dimasukan panduan anggaran untuk Kelurahan Layak Anak atau RW Ramah Anak sehingga pengajuan dana untuk pengembangan KLA tidak dihilangkan ditingkat kebijakan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Disdukcapil [Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil] Kota Depok. 2014a. Pentingnya membuat akta kelahiran. Diunduh pada 9 Juli 2014 pada <http://disdukcapil.depok.go.id/trend-pembuatan-akta-kelahiran-tahun-2013/>.
- Disdukcapil [Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil] Kota Depok. 2014b. Syarat dan biaya pembuatan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Depok. Diunduh pada 9 Juli 2014 pada <http://www.depok.go.id/08/04/2013/07-kependudukan-kota-depok/syarat-dan-biaya-pembuatan-akta-kelahiran-di-disdukcapil-kota-depok>.
- Dubow EF, Boxer P, Huesmann LR. 2009. Long-term effects of parents' education on children's educational and occupational success: mediation by family interactions, child aggression, and teenage aspirations. *Merrill Palmer Q* (Wayne State Univ Press). 2009 July ; 55(3): 224–249. doi:10.1353/mpq.0.0030. Diunduh pada 28 Juni 2014. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2853053/pdf/nihms140890.pdf>
- Goodman, A & Greaves, E 2010, Cohabitation, marriage and child outcomes, Institute of Fiscal Studies, London.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2006. *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Israel, Arturo. 1992. *Pengembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-Proyek Bank Dunia*. LP3ES: Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2010. *Konsep dan Pengertian PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak)*.
- Scott, Richard W. 2008. *Institutions and Organization: Ideas and Interest*. Third Edition. Sage Publications: London.